



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.853-DPKAD/2014

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga peraturan daerah termaksud perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
  2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. menyusun dan merumuskan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
  6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 900/Kep.853-DPKAD/2014  
TANGGAL : 20 Agustus 2014

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung.  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota  
Bandung;  
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota  
Bandung;  
8. Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan  
Pembiayaan pada Bidang Akuntansi Dinas  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota  
Bandung;  
9. Kepala ...


9. Kepala Seksi Akuntansi Belanja pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
13. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
15. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Wakil Walikota Bandung;
16. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah Kota Bandung;
17. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 900/Kep.853-DPKAD/2014  
TANGGAL : 20 Agustus 2014

---

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pembina:

Memberikan pembinaan secara umum kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengarah:

- a. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. memberikan saran dan masukan umum dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketua:

- a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

a. mengkoordinasikan ...

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. mengkoordinasikan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan Ketua kepada Pembina.

Anggota:

- a. memberikan saran-saran, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;

b. menyusun ..


- b. menyusun program kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Ketua;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Ketua melalui Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001